



BUPATI GAYO LUES  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES  
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG  
PELAKSANAAN KEGIATAN MENGAJI BAGI SISWA  
SEBELUM MEMULAI PEMBELAJARAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 29 Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 7 Tahun 2012 tentang kewajiban pandai membaca Al-qur'an bagi anak sekolah dan calon pengantin, dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan mengaji bagi siswa sebelum memulai pembelajaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Kegiatan Mengaji Bagi Siswa Sebelum Memulai Pembelajaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan.....

4. Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Provinsi Aceh Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
5. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);
6. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);
7. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 7 Tahun 2012 tentang tentang Kewajiban Pandai Membaca Al-Qur`An Bagi Anak Sekolah dan Calon Pengantin (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012 Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GAYO LUES TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN MENGAJI BAGI SISWA SEBELUM MEMULAI PEMBELAJARAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gayo Lues.
2. Bupati adalah Bupati Gayo Lues.
3. Cabang Pendidikan Aceh yang selanjutnya disebut Cabdin adalah Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Kabupaten Gayo Lues.
4. Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kankemenag adalah Kantor Kementerian Agama Wilayah Kabupaten Gayo Lues.
5. Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang meliputi jenjang Sekolah Dasar atau Sekolah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas atau Madrasah Aliyah dan juga Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/MA/SMK) di Lingkungan Kabupaten Gayo Lues.

6. Siswa.....

6. Siswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti proses pembelajaran di sekolah.
7. Kegiatan mengaji adalah pembiasaan membaca Al-Qur'an yang dilakukan oleh siswa sebelum dimulai pelajaran.
8. Guru adalah tenaga pendidik yang bertanggungjawab dalam membimbing, mendampingi, dan mengawasi kegiatan mengaji di sekolah.
9. Dinas Pendidikan adalah instansi yang bertanggungjawab terhadap kebijakan Pendidikan di Kabupaten Gayo Lues.

## BAB II TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

Tujuan dari kegiatan mengaji bagi siswa di sekolah adalah:

- a. membiasakan siswa membaca Al-Qur'an secara rutin untuk meningkatkan pemahaman agama dan spiritualitas;
- b. meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar;
- c. membangun karakter religius siswa dalam kehidupan sehari-hari;
- d. menumbuhkan suasana sekolah yang bernuansa Islami dan berakhlakul karimah.

### Pasal 3

Sasaran kegiatan mengaji ini adalah seluruh siswa Muslim yang bersekolah di jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK di Kabupaten Gayo Lues.

## BAB III TEKNIS PELAKSANAAN

### Pasal 4

- (1) Kegiatan mengaji dilaksanakan setiap hari sebelum pelajaran dimulai selama 10 menit pertama.
- (2) Kegiatan ini dilakukan secara klasikal, dengan metode :
  - a. membaca surat pendek secara bersama-sama dipimpin oleh guru atau siswa yang ditunjuk;
  - b. guru memberikan bimbingan dalam membaca Al-Qur'an dengan tajwid yang benar.
- (3) Setiap sekolah wajib memasukkan kegiatan ini ke dalam jadwal harian sebagai bagian dari pembiasaan karakter siswa.
- (4) Pengawasan dan evaluasi kegiatan ini dilakukan oleh Kepala Sekolah dan Guru Agama.

BAB.....

BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues bertanggungjawab dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan mengaji di sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- (2) Kantor Kementerian Agama Wilayah Kabupaten Gayo Lues bertanggungjawab dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan mengaji di Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTS), dan Madrasah Aliyah (MA).
- (3) Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Kabupaten Gayo Lues bertanggungjawab dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan mengaji di Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- (4) Kepala sekolah wajib memastikan kegiatan ini berjalan dengan baik dan melaporkan hasil evaluasi secara berkala kepada atasan langsung secara berjenjang sesuai *leading* sektor masing-masing.
- (5) Guru Pendidikan Agama Islam berperan aktif dalam membimbing siswa serta memberikan metode yang efektif dalam membaca Al-Qur'an.
- (6) Orang tua/wali siswa membiasakan anak-anak membaca Al-Qur'an di rumah.

BAB V  
SANKSI

Pasal 6

- (1) Sekolah yang tidak melaksanakan kegiatan mengaji sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diberikan teguran oleh atasan langsung secara berjenjang sesuai *leading* sektor masing-masing.
- (2) Guru atau tenaga pendidik yang lalai dalam membimbing siswa dalam kegiatan mengaji akan diberikan pembinaan oleh kepala sekolah.
- (3) Evaluasi dan perbaikan akan dilakukan secara berkala untuk meningkatkan efektifitas kegiatan ini.

BAB.....


BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren  
Pada Tanggal,      Februari 2025 M  
Sya'ban 1446 H



Diundangkan di Blangkejeren  
Pada Tanggal,      Februari 2025 M  
Sya'ban 1446 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GAYO LUES,

HASANUDIN

*BERITA DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2025 NOMOR...746...*